

**KESEPAKATAN BERSAMA  
TENTANG  
KENAIKAN HARGA VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER (VGM)**

1. Dasar Pelaksanaan :
  - a. Amandemen IMO SOLAS 1972 Regulation VI/2 bab VI Pasal 2
  - b. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK. 103/2/4/DJPL-16
  - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. UM. 003/35/11/DJPL-17
2. Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tentang kenaikan harga Verified Gross Mass of Container (VGM) tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (24 Agustus 2018) dan pertemuan pada tanggal dua puluh empat Juli dua ribu Sembilan belas (24 Juli 2019).
3. Dengan didasari hal-hal berikut:
  - a. Meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR) per Januari 2019,
  - b. Meningkatnya biaya operasional,
  - c. Untuk mempermudah penghitungan pajak, termasuk PPN dan PPh23,
4. Maka disepakati kenaikan harga menjadi **Rp. 77.000 (sudah termasuk PPN)**, yang mana naik dari harga sebelumnya yaitu Rp. 74.000 (sudah termasuk PPN). Yang akan berlaku mulai **01 Januari 2020**
5. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh instansi dan asosiasi terkait.

Semarang, 17 Juli 2019

PT. Biro Klasifikasi Indonesia  
Cabang Komersil Semarang



S. Sudiyo, ST.  
Kepala Cabang



DPD GPEI Jawa Tengah




Ade Siti Muksodah  
Ketua



Mengetahui,

DPW ALFI Jawa Tengah



H. Ari Wibowo, SH., MH.  
Ketua

